



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. Jaini**, lahir di Teluk Tenggulang tanggal 25 Mei 1975, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Mulyadi.M.Isa.R**, lahir di Teluk Tenggulang tanggal 23 Maret 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sarnubi**, lahir di Banyuasin tanggal 18 Juli 1963, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Falamah**, lahir di Banyuasin tanggal 17 Juni 1953, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Herman**, lahir di Teluk Tenggulang tanggal 14 Januari 1966, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFYAN BACHTIAR,SHI., M, MUHAMMAD PITRI S.H., VICTOR AGUSTIAN S.H., KHOZILI S.H** dan **ALEKSANDER, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia (SPHI), yang berkantor di Jln. Sukabangun II No.1526 B. Rt.26 Rw.24 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 20 Februari 2020 dengan Nomor: 29/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**

Lawan:

1. **Mujarabe**, lahir di Sulawesi, umur 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.002 Dusun II Air Hitam Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ansori**, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kades Teluk Tenggulang, bertempat tinggal di Rt.002 Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tono, lahir di Banyuasin tanggal 15 November 1972, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Teluk Tenggulang Rt.001 Rw.002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINAL ARIFIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum yang berkantor di Jln. Jalan Merdeka Kayuara-Sekayu No.140 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Nomor: 42/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 9 April 2020, Kuasa Para Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Register Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV oleh karena persidangan dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan sehingga gugatan Para Penggugat belum diperiksa di persidangan karena pemeriksaan belum berlangsung, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak mutlak Para Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN Pkb dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, oleh kami:
Silvi Ariani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **Bayu Adhypratama, S.H., M.H.** dan **M. Alwi, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	:	Rp 40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 3.115.000,00;
6. Biaya PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp. 3.260.000,00;

(tiga juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah)